

ANALISIS PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES) PERIODE TAHUN 2016-2021 DI DESA KOTO TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hitzrah Leona Risa

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Hitzrahleonarisa1995@gmail.com

Abstract

The village middle term development plan (RPJMDes) is a village strategic plan to achieve the goals and ideals of the village. The Medium-Term Village Development Plan (RPJMDes) includes the direction of village development policies, village financial policies, general policies, and village-level development activities. This study aims to analyze the process of formulating a village midterm development plan based on the Minister of Internal Affairs regulation No. 114 of 2014 concerning village development guidelines. Minister of Home Affairs Regulation Number 14 of 2014 Article 7 paragraph 3 (three) explains that the process of formulating the RPJMDes through the stages of the establishment of the RPJMDes Team, aligning the direction of district / city development planning policies, assessing village conditions, preparing village development plans through village development planning meetings, stipulating Village Medium Term Development Plan. This research uses descriptive research method based on qualitative data, and informants in this study based on purposive sampling technique. This study resulted, that the process of formulating the RPJMDes was not well implemented. Because was that the preparation was not perfect and the accountability of the RJMDes Team was not carried out optimally. technically and practically what happens in the field of implementers or the Team of Management of the RPJMDes has not fully and not implemented the stages of formulation based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 114 of 2014.

Keyword: Formulation Analysis of RPJMDes.

Abstrak

Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) merupakan rencana strategis desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan rencana pembangunan jangka menengah desa yang berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 7 ayat 3 (tiga) menjelaskan bahwa proses perumusan RPJMDes melalui tahapan yaitu pembentukan Tim RPJMDes, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa, penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang berdasarkan pada data kualitatif, dan informan pada penelitian ini berdasarkan teknik purposive sampling. Penelitian ini menghasilkan, bahwa proses Perumusan RPJMDes tidak terlaksana dengan baik. Karena proses penyusunan tidak sempurna dan akuntabilitas Tim RJMDes tidak dilaksanakan secara maksimal. Secara teknik dan praktek yang terjadi dilapangan para implementor atau Tim Perumusan RPJMDes belum sepenuhnya dan tidak melaksanakan terhadap tahapan-tahapan perumusan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Kata kunci: Analisis Perumusan RPJMDes

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri pada Pasal 2 ayat (1) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan desa menyebutkan bahwa Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa di dampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa, Pemerintah Desa hendaknya dapat menjadikan ini sebagai pedoman atau acuan di dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dan masyarakat desa hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Berdasarkan uraian tersebut Pemerintah Desa Koto Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi harus membuat perumusan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan rencana strategis desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah terlantik dan RPJMDes di tetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa. Kepala Desa yang sudah terlantik secara resmi dengan segera membentuk Tim penyusun RPJMDes yang berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota. Tim penyusun juga perlu keterwakilan perempuan didalamnya. Struktur yang menyusun RPJMDes adalah :

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku ketua
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris
4. Anggota yang berasal dari perangkat desa; lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsure masyarakat-masyarakat lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan rasa tanggung jawab terhadap program kerja pembangunan desa serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Dari uraian diatas permasalahan yang peneliti temukan adalah:

1. Minimnya pengetahuan petugas dalam merumuskan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
2. Implementasi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan memfokuskan pada Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan oleh tim penyusun RPJMDes yang di bentuk oleh Kepala Desa Koto Taluk, karena Rancangan RPJMDes ini yang akan menjadi

pedoman untuk pedoman pembangunan Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perangkat Desa

Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, kedudukan perangkat desa adalah “pembantu” bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perangkat desa diatur dalam pasal 48-53 Undang-Undang desa secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas perangkat desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas.

Dalam pasal 48 perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Dalam pasal 49 perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala desa.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55-56 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemennya Desa”, BPD merupakan lembaga baru didesa di era otomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah Wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa:

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 wewenang BPD antara lain:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.3 Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Nurcholis (2011: 88) Penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan desa di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha desa atau hasil kekayaan desa.
3. Bagi hasil pajak kabupaten/kota
4. Bagian dari retribusi kabupaten/kota
5. Alokasi dana desa (ADD)

Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dan desa ini bertujuan untuk mencegah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

1. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya
2. Hibah
3. Sumbangan pihak ketiga

2.4 Tinjauan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Menurut Nurcholis (2011: 107) RPJMDes adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat.

2.5 Tahap Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Kepala desa menyelenggarakan perumusan RPJM desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 7 ayat (3) mengatur tahap penyusunan RPJMDes, yaitu:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan desa
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa
5. Penyusunan rencana RPJM desa
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa
7. Penetapan dan perubahan RPJM desa

2.6 Pelaksanaan penyusunan RPJM desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 ayat (3), menjelaskan bahwa pelaksanaan penyusunan RPJMDes adalah :

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa
Tim penyusun RPJM desa terdiri dari :
 1. Kepala desa selaku Pembina
 2. Sekretaris desa selaku ketua
 3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris
 4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsure masyarakat lainnya.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusunan mengikutsertakan perempuan dan tim tersebut ditetapkan oleh kepala desa.
- b. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Kegiatan penyelarasan

dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa.

c. Pengkajian keadaan desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelarasan data desa
2. Penggalian gagasan masyarakat
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musrenbang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian desa.

e. Penyusunan Rancangan RPJMDes

Tim penyusun RPJMDes menyusun rancangan RPJMDes dari hasil musyawarah yang telah disepakati dan di sampaikan kepada Kepala Desa.

f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

g. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Rancangan Peraturan desa tentang RPJMDes dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJMDes .

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang berdasarkan pada data kualitatif. Kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yaitu dari teknik wawancara, teknik dokumentasi serta teknik observasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1 Indikator Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Koto Taluk.

No	Indikator	Item Penilaian
1	Identifikasi Masalah	Kurang Baik
	Analisis Situasi	Kurang Baik
3	Merumuskan yang hendak di capai	Tidak Baik
4	Evaluasi	Baik
5	Persetujuan Naskah	Tidak Baik

Dari indikator diatas hasil penelitian tentang Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode Tahun 2016-2021 Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Untuk jawaban indikator pertama yaitu identifikasi masalah, dari semua tanggapan yang peneliti temukan dilapangan terhadap Tim RPJMDes yang terlibat proses identifikasi ini berjalan dengan baik tidak ada kendala yang berarti identifikasi masalah pada perumusan RPJMDes ini berhasil dilakukan secara baik, namun pada indicator ini ada satu item

yang dimana beberapa Tim RPJMDes tidak terlibat dan tidak mengetahui tentang adanya musyawarah perumusan RPJMDes dan nama mereka pada SK RPJMDes maka saya menilai pada indikator identifikasi masalah ini kurang baik karena satu item tidak terpenuhi.

2. Untuk jawaban indikator kedua yaitu analisis situasi, Pada indikator ini peneliti beranggapan bahwa indikator analisis situasi kurang baik karena satu item tidak terpenuhi, yaitu ketidaktahuan Tim RPJMDes tentang kriteria apa yang harus dibahas dalam musyawarah perumusan rancangan RPJMDes.
3. Untuk jawaban indikator ketiga yaitu merumuskan yang hendak di capai, pada indikator merumuskan yang hendak dicapai ini dinilai tidak baik karena anggota Tim RPJMDes yang terlibat tidak merumuskan data rancangan RPJMDes, karena minimnya pengetahuan anggota Tim RPJMDes disebabkan karena pemerintah desa tidak mensosialisasikan program ini pada anggota Tim RPJMDes. Maka penilaian pada indikator ini adalah tidak baik karena 3 item tidak terpenuhi
4. Untuk jawaban indikator keempat yaitu evaluasi, indikator evaluasi ini berjalan dengan baik karena evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim RPJMDes sudah sesuai dengan item penilaian yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Maka pada indikator evaluasi ini dinilai baik karena semua item terpenuhi
5. Untuk jawaban indikator kelima yaitu persetujuan naskah, Penilaian pada indikator persetujuan naskah ini adalah tidak baik karena 3 item tidak terpenuhi yaitu tentang implementasi RPJMDes, tidak tepat waktu didalam mengimplementasikan program, dan cara Tim perumusan RPJMDes menyetujui naskah RPJMDes yang tidak sesuai.

Dari jawaban informan di atas dapat dilihat bahwa jawaban tertinggi dari indikator dalam menilai Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode Tahun 2016-2021 Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dinilai tidak baik dengan jumlah 4 indikator dinilai kurang baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode Tahun 2016-2021 Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tidak baik dan masih perlu ditingkatkan lagi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi terkait Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode Tahun 2016-2021 di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dinilai kurang baik. Dengan jumlah 4 indikator dinilai kurang baik dan 1 indikator dinilai baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor UNIKS beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi dan Jajarannya.
2. Bapak Zul Ammar SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi beserta Staf dan Jajarannya.
3. Bapak Desriadi S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Administras Negara Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak Emilia Emharis S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Rika Ramadhanti S.Ip.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Sahri Muharram S.Sos., M.Si selaku dosen Penasehat Akademik penulis
7. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial Khususnya Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebbaikannya mendapat balasan disisi Allah SWT.
8. Untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta, tiada kata yang dapat diucapkan selain terimakasih yang tak terbalas untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan usia yang penuh keberkahan dan membalas segala kebaikan kalian.
9. Untuk rekan-rekan dan teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial Khususnya Program Studi Administrasi Negara Kelas E Universitas Islam Kuantan Singingi yang sudah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Syafiie, Inu Kencana dan Welasari. 2015. *Ilmu Administrasi Negara*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Feriyanto, Andri dan Endang Shyta Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta:Pustaka Baru
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Hayat, 2017.*Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta:Raja Grafindo
- Siagian, Sondang P. 2016. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Afifudiin, 2012.*Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Kumorotomo, Wahyudi. 2014. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Wali Pres
- Feryanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Mediatara
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Asy'ari, Sapari Imam. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional
- Sugiono.2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*. Bandung: Alfabeta
- Wibowo. 2017. *Manajemen kerja*. Depok: Rajawali Pres
- Idrus, Muhammad. 20109. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama

- Anwar P. Mangkunegara. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa: Panduan Perencanaan Berbasis Perdamaian*. Aceh: The World Bank.
- Thaufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopi Beragama Pers
- Islamy, M.Irfan. 2016. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yoyakarta: CAPS
- Tangkilisan, hessel Nogi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen*. Yogyakarta: Lukman offset
- Undang-Undang:
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*